PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Selasa | Tanggal: 09 Maret 2021 | Halaman: 5

LINTAS MENTAOK

Santunan Kematian Naik Jadi Rp3 Juta

JOGJA–Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) menaikkan santunan kematian dari Rp2 juta menjadi Rp3 juta untuk setiap kematian. Kenaikan santunan tersebut dinilai wajar untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kepala Dinsosnakertrans Jogja, Maryustion Tonang mengatakan nominal santunan kematian Rp2 juta sudah berlaku sejak 2018 lalu. Sementara berbagai kebutuhan masyarakat sudah naik sehingga perlu ada penyesuaian dengan kondisi ekonomi saat ini. "Santunan kematian ini kami coba naikkan menjadi Rp 3 juta," kata Maryustion, Senin (8/3).

Menurut dia, santunan kematian tidak diberikan kepada semua warga Jogja yang sedang berduka, namun khusus diberikan kepada keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). "Setiap anggota keluarga KMS yang meninggal dunia berhak mengajukan [santunan kematian] melalui Dinsosnakertrans," ujar Maryustion.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Perdagangan ini mengatakan untuk mengurus santunan tersebut juga mudah. Warga pemegang KMS cukup membawa akta kematian anggota keluarga yang dilampirkan KMS dan Kartu Keluarga (KK), kemudian dibawa ke kantor kalurahan kemudian ke Dinsosnakertrans. Selanjutkan petugas Dinsosnakertrans yang memverifikasi berkas tersebut. Batas pengajuan santunan adalah maksimal 30 hari setelah kematian. *(uja)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005